**AKUNTANSI ZAKAT**

Makalah Ini Dibuat Untuk memenuhi

Mata kuliah: Akuntansi Keuangan Syariah

Dosen Pengampu: Wiwik Indra Mariana, M. Ak

****

Disusun oleh:

* Anjli Fransiska (1214.23.19495)
* Nurul Hadi (1214.23.19525)
* Yessy Gassela (1214.23.19550)

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI’AH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

SULTHAN SYARIF HASYIM SIAK

2024

**KATA PENGANTAR**

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW atas petunjuk dan risalahnya, yang telah membawa zaman kegelapan ke zaman terang benderang, dan atas doa restu dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu memberikan referensi dalam pembuatan makalah ini.

Makalah ini kami buat berdasarkan acuan dari berbagai sumber, baik itu buku maupun jurnal. Kami sadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, akan sangat dihargai apabila terdapat kritik dan saran yang membangun agar kedepannya kami bisa membuat makalah yang lebih baik.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga melalui makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Siak, 20 Maret 2024

Penulis

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN 4**

1. **Latar Belakang 4**
2. **Rumusan masalah 5**
3. **Tujuan penulisan 5**

**BAB II PEMBAHASAN 6**

1. **Pengertian Dan Hubungan Antara Zakat, Infak, Dan Sedekah 6**
2. **Perbedaan Dan Persamaan Zakat Dengan Pajak 8**
3. **Sumber Hukum 11**
4. **Syarat Dan Wajib Zakat 13**
5. **Jenis Zakat 14**
6. **Perlakuan Akuntansi ( PSAK 109 ) 15**

**BAB III PENUTUP 16**

**Kesimpulan 16**

**DAFTAR PUSTAKA 17**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mempunyai harta Dengan syarat yang telah diatur dalam Islam dan menuntut Pengelola zakat (amil) harus akuntabel dan transparan agar Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara Langsung serta mendapat kepercayaan dari pembayar zakat (muzaki) dan orang yang berinfaq atau berShadaqah (munfiq).

Oleh karena itu, aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua amil di Indonesia. Laporan keuangan menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasional Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) dalam menghimpun dan menyalurkan dana Zakat,Infak, dan Shadaqah (ZIS).

1. **Rumusan Masalah**
   1. Apa pengertian Dan Hubungan Antara Zakat, Infak, Dan Sedekah?
   2. Apa perbedaan dan persamaan zakat dengan pajak?
   3. Apa sumber hukum nya?
   4. Apa syarat dan wajib zakat?
   5. Apa saja jenis zakat?
   6. Apa perlakuan akuntansi ( PSAK 109 )
2. **Tujuan Penulisan**
   1. Untuk Mengetahui Apa Pengertian Dan Hubungan Antara Zakat, Infak, Dan Sedekah
   2. Untuk Mengetahui Apa Perbedaan Dan Persamaan Zakat Dengan Pajak
   3. Untuk Mengetahui Apa Sumber Hukum nya
   4. Untuk Mengetahui Apa Syarat Dan Wajib Zakat
   5. Untuk Mengetahui Apa Saja Jenis Zakat
   6. Untuk Mengetahui Perlakuan Akuntansi ( PSAK 109 )

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Dan Hubungan Antara Zakat, Infak, Dan Sedekah**
2. **Zakat**

Kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadits disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. Al-Baqarah[2]:276); “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. At-Taubah [9]: 103); “Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR. Tirmizi).

Menurut istilah, dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Zakat menurut bahasa berarti bersih, tumbuh, subur, barakah dan berarti juga mensucikan diri. Dengan zakat, diharapkan harta yang dikeluarkan akantumbuh dan barakah kemudian bertambah pertumbuhannya baik dari segi harta maupun pahala. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak.

Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga dengan cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya (Nurhayati & Wasilah, 2016).

1. **Infak**

Kata Infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab anfaqa-yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus infak ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah SWT.

Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfak ialah dalam QS. alBaqarah: 267

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

Dari ayat tersebut, diketahui bahwasannya Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Hukum mengenai infak ada berbagai macam; ada yang wajib seperti zakat dan nadzar, ada pula infak sunnah, dan infak mubah bahkan ada juga infak yang haram. Dalam hal ini infak hanya berkaitan dengan materi.

Menurut definisi syariat, bahwa hakikat Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nishab. Setiap orang bisa mengeluarkan infak, baik yang penghasilan tinggi atau rendah. Infak juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu (mustahiq) seperti dalam zakat melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Dari sinilah diketahui bahwa infaq merupakan amal sosial suka rela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin ia keluarkan. Hal ini berbeda dengan zakat yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh syara’. Jadi, sifat infak itu lebih umum dari pada zakat.

Beberapa manfaat dalam menyalurkan infak diantaranya sebagai sarana pembersihan diri, bentuk realisasi kepedulian sosial, bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah, dan sebagainya.

1. **Sedekah**

Sedekah berasal dari kata shadaqah yang artinya benar. Artinya orang yang bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya akan imannya kepada Allah. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi.

Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena sedekah itu haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah. Dalam QS. al-Baqarah:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”*

Zakat, infak, dan sedekah semuanya merupakan bentuk ibadah untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT. Mereka juga dapat mendatangkan pahala bagi kaum muslim apabila dikerjakan dengan ikhlas. Namun, ada perbedaan antara ketiga kegiatan tersebut, seperti hukumnya, penerimanya, besaran pemberian, dan bentuk pemberian.

1. **Perbedaan Dan Persamaan Zakat Dengan Pajak**

Zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap Muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.

Sedangkan pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan “Adh-Dhariibah” yang berarti: “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.” Manakala menurut ahli bahasa, pajak adalah: Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Zakat dan pajak merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi memiliki beberapa persamaan. Berikut adalah beberapa persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak:

**Persamaan**:

1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negara.
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan dan alokasi penyalurannya.
3. Ada kesamaan antara keduanya dari sisi tujuan, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

**Perbedaan:**

1. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sedangkan pajak merupakan pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan kepada negara atau pemerintah.
2. Dari segi dasar hukum, zakat diwajibkan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.
3. Zakat dibayarkan melalui amil zakat (lembaga penyalur dan pengelola zakat) maupun dibayarkan langsung kepada golongan yang berhak menerima zakat, sedangkan pajak negara merupakan kewajiban yang dibayarkan kepada kantor pelayanan pajak dan lembaga-lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.
4. Waktu pembayaran zakat berbeda dengan waktu pembayaran pajak. Zakat fitrah dibayarkan hanya pada bulan Ramadhan, lalu zakat harta dibayarkan pada saat telah mencapai nisab dan dimiliki selama setahun, sedangkan waktu pembayaran pajak negara adalah satu tahun pembukuan.
5. Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk uang tunai maupun bahan makanan pokok seperti beras dan gandum, sedangkan pajak negara umumnya dibayar menggunakan uang tunai.
6. Zakat tidak identik dengan pajak, karena zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya.

Kesimpulannya, zakat dan pajak memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, tetapi tidak boleh diniatkan atau diperlakukan sebagai sama. Zakat dibayarkan melalui lembaga penyalur dan pengelola zakat, sementara pajak dibayarkan kepada kantor pelayanan pajak dan lembaga-lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

1. **Sumber Hukum**
2. **Zakat**

Dasar perintah membayar zakat terdapat dalam AlQur’an dan Hadist. QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Sementara dalam Hadist dari sahabat Ali r.a, ia meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda:

”*Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham.Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun(zakat emas) hingga engkau memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka adanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, makazakatnya disesuaikan dengan hitungan itu” (HR. Abu Dawud).*

Hukum perintah zakat adalah wajib ‘ain, yang melekat pada individu dan tidak dibebankan kepada orang lain. Zakat juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim atas perintah Allah Swt. sebagai bentuk komunikasi dengan sesama manusia.

1. **Infak**

Jenis infak dapat meliputi:

1. Infak wajib

Infak wajib diantaranya: zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akandatang. Menjurut Qardhawi, Nazar itu sesuatu yang makruh. Namun demikian, apabila telah diucapkan maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

1. Infak sunnah

Infak Sunnah adalah infak yang dilakukan seorang mislim intuk mencari ridha Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya memberi makanan bagi orang yang terkena bencana (Nurhayati & Wasilah, 2016).

Landasan untuk mengeluarkan infak telah diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.*

Sementara dalam Hadist, Rasulullah bersabda yang artinya:

*“Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman: Wahai anak adam, berinfaklah niscaya aku berinfak (memberi rizki) kepadamu” (HR. Musli*m).

1. **Sedekah**

Landasan untuk mengeluarkan shadaqah diatur dalam QS. Al-Hadid ayat 7 yang artinya:

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.*

Sementara dalam Hadist, Rasulullah bersabda yang artinya:

*“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sebaik-baiknya shadaqah adalah yang ia sendiri berkecukupan. Maka mulailah memberikan shadaqah kepada tanggungan-tanggunganmu”(HR. Bukhari).*

1. **Syarat Dan Wajib Zakat**

Syarat wajib zakat (Putri & Awalina, 2021), antara lain:

1. Islam, berarti mereka yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat baik anak anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk menjalankan seluruh syariat Islam.
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Kemudian syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat adalah halal, milik penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Besarnya nilai zakat tergantung dari haul/hasil panen atau pada jenis harta yang dikeluarkan zakatnya ada yang 2,5% untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan lain sebagainya, 5% untuk zakat pertanian yang dikelola dengan irigasi dan lainnya, 10% untuk zakat pertanian yang dikelola menggunakan perairan yang alami atau biasanya pertanian tadah hujan.

Bagi orang yang wajib membayar zakat disebut muzaki sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Adapun orang yang berhak menerima zakat atau mustahik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), yaitu:

1. Fakir

Fakir adalah kadar kemampuan yang rendah dari seseorang baik dalam bentuk harta maupun kemampuan secara jasmani. Ketidakmampuan ini mengakibatkan seseorang memiliki sangat sedikit harta benda atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Umumnya, fakir digolongkan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan atau usaha. Fakir seringkali disamaartikan dengan miskin, padahal keduanya merujuk pada kondisi yang berbeda. Dibandingkan dengan miskin, fakir merupakan golongan yang lebih membutuhkan pertolongan atau bantuan.

1. Miskin

Miskin adalah seseorang yang memiliki rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi masih kekurangan. Umumnya, miskin digolongkan kepada orang yang memiliki pekerjaan atau usaha, namun gaji/pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Alasan ketidakcukupan ini biasanya dipengaruhi oleh gaji yang rendah namun memiliki beban finansial yang besar atau keterbatasan seseorang dalam bekerja di pekerjaan yang bergaji cukup. Meskipun tak separah fakir namun kategori miskin adalah yang rentan untuk jatuh pada golongan fakir.

1. Amil

Orang-orang yang berpartisipasi dan mengurus proses terselenggaranya Zakat. Amil juga merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab atas harta yang diZakatkan, dan bertanggung jawab pada pembagian Zakat. Tanggung jawab besar seorang amil adalah memberikan Zakat harus pada orang yang tepat dan benar-benar membutuhkannya.

1. Mualaf

Seseorang yang baru masuk Islam dan dimungkinkan mempunyai iman yang masih lemah. Pemberian Zakat kepada para mualaf adalah untuk memantapkan hatinya dan meneguhkan keimanannya, untuk percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari Islam dan bahwa Islam adalah agama yang indah, yang akan selalu menolong satu sama lain.

1. Riqab

Riqab adalah sebutan untuk hamba sahaya atau budak. Istilah ini diperuntukkan bagi orang-orang di zaman dahulu yang dirinya dibeli oleh saudagar-saudagar kaya. Tujuan pemberian Zakat kepada riqab adalah untuk memerdekakannya dari jeratan perbudakan. Golongan ini mungkin saja sudah tidak relevan di zaman sekarang, karena praktik perbudakan sudah dihapuskan.

1. Gharim

Gharim adalah golongan orang yang terjerat utang dan tidak mampu membayarnya. Latar belakang utang yang dilakukan oleh gharim ini, umumnya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia terpaksa berhutang meskipun tidak sanggup membayarnya karena tidak cukupnya pendapatan atau bahkan tidak ada pendapatan.

1. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan seperti dakwah, jihad dan sebagainya. Di zaman dulu, yang relevan dengan golongan ini adalah orang-orang yang menyebarkan ajaran agama Islam dan rela mati untuk berperang membela agama Allah. Namun dalam konteks sekarang, fisabilillah adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam berdakwah baik di pengajian-pengajian atau pondok pesantren.

1. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya. Golongan ini adalah musafir yang bepergian untuk menempuh hal-hal baik, seperti mencari nafkah atau bepergian untuk berdakwah. Golongan orang-orang ini berkemungkinan untuk kehabisan sumber daya yang dimiliki.

1. **Jenis Zakat**
2. **Zakat Fitrah**

Salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan umat muslim adalah zakat fitrah. Seperti yang telah disebutkan di atas, zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan umat muslim ketika bulan Ramadan atau hari raya Idulfitri datang. Selanjutnya, zakat fitrah dapat dibayar dengan 3,5-liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan.  Di Indonesia biasanya orang akan memberikan beras.  
Ada juga yang memberikan biji-bijian, gandum, hingga kurma kering untuk diberikan sebagai zakat fitrah.

Fungsi zakat fitrah bertujuan mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan makan kepada fakir miskin dengan cara membantu mencukupi kebutuhan fakir miskin.

1. **Zakat Maal**

Zakat maal adalah zakat penghasilan dan ada beberapa jenis zakat penghasilan yaitu zakat hasil tambang, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak dan emas. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri.

1. **Emas dan Perak**

Diwajibkan membayar zakat yang cukup nisabnya dan telah dimiliki selama setahun. Perhitungannya sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Sebagai contoh, jika kita memiliki emas seberat 100 gr, maka zakat yang wajib di bayarkan adalah 2,5% dari emas tersebut. Misal 1 gr emas berharga Rp 50.000,- maka besaran zakat yang harus dibayarkan adalah 100 gr × Rp 50.000 × 2,5% = Rp 125.000

1. **Binatang Ternak**

Selanjutnya, zakat penghasilan yang harus Anda bayarkan adalah hasil ternak. Hewan ternak yang terkena wajib zakat adalah dengan hewan yang memberikan manfaat bagi manusia, digembalakan, mencari makan sendiri melalui gembala, telah dimiliki satu tahun dan mencapai nishab. Masing-masing hewan ternak berbeda-beda. Sebagai contoh sapi, jika jumlahnya mencapai 30 ekor, maka zakatnya berupa seekor anak sapi satu tahun

1. **Zakat Perdagangan**

Zakat perdagangan atau zakat tirakat yaitu zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Zakat ini memiliki ketentuan yakni diambil dari modal, dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5 persen. Anda bisa membayarkan uang dengan seharga nilai tersebut atau berupa barang dagangan.

1. **Perlakuan Akuntansi (PSAK 109)**
2. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat.

Jika diterima dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima. Misal pada tanggal 10 Februari 2021 telah diterima pembayaran zakat sebesar Rp3.000.000,-. Jurnal yang diperlukan adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | | **Debet (Rp)** | **Kredit (Rp)** |
| Kas | | 3.000.000 |  |
|  | Dana Zakat-Muzaki |  | 3.000.000 |

1. Zakat yang diterima daari muzaki dalam bentuk non-kas diakui sebesar nilai wajar aset. Misal, pada tanggal 18 April 2021 telah diterima zakat berupa 100 kg beras (Rp 11.000,-/kg) sebesar Rp 1.100.000,-. Jurnal yang diperlukan adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | | **Debet (Rp)** | **Kredit (Rp)** |
| Beras | | 1.100.000 |  |
|  | Zakat/Infak/Shadaqah |  | 1.100.000 |

100 kg × Rp 11.000 = Rp 1.100.000,-

1. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterengan sesuai dengan kelompok mustahik, termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar:
2. Jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.
3. Jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas.

Contoh penyaluran dana zakat berupa kas, pada tanggal 21 Maret 2021 telah didistribusikan zakat berupa pemberian bantuan modal usaha tanam padi ke kelompok Tani Makmur Utama sebesar Rp 2.000.000,-. Jurnal yang diperlukan adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | | **Debet (Rp)** | **Kredit (Rp)** |
| Dana Zakat nasional | | 2.000.000 |  |
|  | Kas-Dana Zakat |  | 2.000.000 |

Contoh penyaluran dana zakat berupa non-kas, pada tanggal 20 April 2021 telah didistribusikan zakat berupa Pemberian Bantuan Berupa Beras 300 kg kepada Pesantren Ashari sebesar Rp 3.300.00,-. Jurnal yang diperlukan adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | | **Debet (Rp)** | **Kredit (Rp)** |
| Zakat/Infak/Shadaqah | | 3.300.000 |  |
|  | Beras |  | 3.300.000 |

1. Penerimaan dana infak/shadaqah.

Infak/shadaqah yang diakui sebagai dana infak/shadaqah terikat atau sesuai dengan tujuan pemberi infak/shadaqah sebesar:

1. Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas
2. Nilai wajar jika dalam bentuk non-kas

Contoh, pada tanggal 28 Mei 2021 telah diterima pembayaran infak a.n. Ahmad sebesar Rp 50.000,-. Jurnal yang diperlukan adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | | **Debet (Rp)** | **Kredit (Rp)** |
| Kas | | 50.000 |  |
|  | Dana infak |  | 50.000 |

1. Penyaluran dana infak/shadaqah.

Contoh, pada tanggal 10 Juni 2021 tellah didistribusikan shadaqah berupa pemberian bantuan berupa biaya pendidikan sekolah a.n. Musdalifah kepada Agus, S.Ag (Kepala SMA 1 Madura) sebesar Rp 1.500.000,-. Jurnal yang diperlukan adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | | **Debet (Rp)** | **Kredit (Rp)** |
| Dana Shadaqah | | 1.500.000 |  |
|  | Kas |  | 1.500.000 |

**BAB III**

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mempunyai harta Dengan syarat yang telah diatur dalam Islam dan menuntut Pengelola zakat (amil) harus akuntabel dan transparan agar Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara Langsung serta mendapat kepercayaan dari pembayar zakat (muzaki) dan orang yang berinfaq atau bershadaqah (munfiq).

**DAFTAR PUSTAKA**

Batubara, Z. (2016). Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat Pada

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di

Indonesia. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 5(2),

124-130.

Fitri, N. et al. (2021). Kajian Akuntansi Zakat Menuju Good Zakat

Governance. Jurnal Islamic Accounting and Finance Review,

2(1), 44-53.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Akuntansi Keuangan Syariah.

Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). Draf Eksposur PSAK 109

Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah (Revisi 2021). Jakarta:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan

Indonesia.

Muflihah, R. & Wahid, N. N. (2019). Analisis penerapan PSAK No.

109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah di Kota

Tasikmalaya. Jurnal Akuntansi, 14(1), 13-21.

Nurhayati, S. & Wasilah. (2016). Akuntansi Syariah di Indonesia.

Jakarta: Salemba Empat.